



SALINAN

RH

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
8. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh (Lembaran Daerah Nangroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 07);
9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 05);
10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017;
11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017;

Memerhatikan : Hasil Rapat Pleno KIP Kota Banda Aceh tanggal 31 Mei 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAUAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2017

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Banda Aceh untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut KIP Aceh, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.
4. Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut KIP Kota Banda Aceh, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

5. Pasangan Calon adalah Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
6. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017.
7. Pemantau Pemilihan adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU, KIP Aceh atau KIP Kota Banda Aceh untuk melakukan pemantauan Pemilihan di Wilayah Kota Banda Aceh.
8. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU, KIP Aceh dan KIP Kota Banda Aceh kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan.
9. Hari adalah hari kalender.

BAB II TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 2

KIP Kota Banda Aceh mengumumkan tentang tata cara pendaftaran dan pemberian akreditasi pemantauan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017 di laman KIP Kota Banda Aceh.

Pasal 3

- (1) Pendaftaran Pemantau Pemilihan dilaksanakan mulai tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan tanggal 14 Januari 2017.
- (2) Penerimaan pendaftaran Pemantau Pemilihan dilaksanakan di Kantor KIP Kota Banda Aceh mulai pukul 09.30 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.

Pasal 4

- (1) Pendaftaran diterima oleh Tim yang ditunjuk Kelompok Kerja Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat.
- (2) Pendaftaran dilakukan oleh Pengurus Lembaga dan Organisasi Masyarakat sesuai akte pendirian Lembaga dan Organisasi Masyarakat tersebut.

Pasal 5

- (1) Tim penerima pendaftaran sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), menyediakan formulir pendaftaran.

- (2) Lembaga atau Organisasi Masyarakat dapat mendaftar sebagai pemantau pemilihan untuk seluruh tahapan pemilihan atau sebahagian tahapan pemilihan.
- (3) Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan dikembalikan ke KIP Kota Banda Aceh dengan menyerahkan kelengkapan administrasi, yaitu :
 - a. Profil organisasi lembaga pemantau;
 - b. Nama dan jumlah anggota pemantau;
 - c. Alokasi anggota pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017 masing-masing di kecamatan;
 - d. Rencana, jadwal kegiatan pemantauan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017 dan Kecamatan yang ingin dipantau;
 - e. Nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga pemantauan pemilihan beserta 2 (dua) lembar pas foto terbaru ukuran 4x6 cm berwarna;
 - f. Nama, alamat dan pekerjaan anggota pemantauan pemilihan beserta 2 (dua) lembar pas foto terbaru ukuran 4x6 cm berwarna;
 - g. Surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga pemantau pemilihan;
 - h. Surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga pemantauan pemilihan.
- (4) Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan daerah yang akan dipantau dilaporkan kepada KIP Kota Banda Aceh.

BAB III PEMBERIAN AKREDITASI

Pasal 6

- (1) KIP Kota Banda Aceh melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan calon pemantau pemilihan.
- (2) Dalam melaksanakan penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), KIP Kota Banda Aceh membentuk panitia akreditasi.
- (3) KIP Kota Banda Aceh memberikan persetujuan kepada pemantau pemilihan yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian dengan memberikan Akreditasi kepada lembaga pemantau pemilihan.

Pasal 7

- (1) Akreditasi pemantau pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat akreditasi sampai dengan tahap penetapan pasangan calon terpilih apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan pemilihan.

- (2) Akreditasi pemantau pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan tidak untuk seluruh tahapan pemilihan.

Pasal 8

Bentuk dan jumlah formulir, tanda pengenal pemantau, dan sertifikat akreditasi dibuat oleh Kelompok Kerja Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat KIP Kota Banda Aceh.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 31 Mei 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH,

MUNAWAR SYAH